



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT AIRASIA INDONESIA Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut POJK No.15), Direksi **PT AIRASIA INDONESIA Tbk.** (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021
Waktu : 14.10 WIB s.d. 14.20 WIB
Tempat : Kantor Pusat AirAsia - Gedung Redhouse, Jalan Marsekal
Suryadharma No.1, Neglasari, Tangerang, Banten 15127
Mata acara : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Direksi :

Direktur : Tuan DINESH KUMAR

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 10.515.814.300 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 98,4155% (sembilan puluh delapan koma empat satu lima lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mata Acara Rapat : tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.



G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA RAPAT:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.515.189.300 suara atau 99,9940% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	625.000 suara atau 0,005943% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Pin Harris dari jabatannya selaku anggota Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Bapak Pin Harris sebagai anggota Dewan Komisaris atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Kamarudin Bin Meranun
 Komisaris Independen : Agus Toni Sutirto

2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan.



PT AirAsia Indonesia Tbk

Tangerang, 25 Mei 2021
PT AIRASIA INDONESIA Tbk
Direksi